



PUTUSAN

Reg. No. 140 PK/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan Peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

CHANDRA DJAYA, SH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Khairil Anwar Nomor 4 Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta; Selanjutnya memberi kuasa kepada: Ardy S Yusran, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Jl. S. Celendu 87 No. 8, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.68/SK/ASY/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011; Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi II/ Pemanding II/ Tergugat II Intervensi;

melawan:

ANTONIUS LIWANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gunung Latimojong Nomor 135 A, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, pekerjaan Wiraswasta, Kota Makassar; Selanjutnya memberi kuasa kepada: Amin Rusdin, SH, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum H. Sulthani, SH.,MH, beralamat di Jln. Dg. Tata Komp. Hartoco Indah Blok 3Q No. 2 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2011; Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat;

dan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

- 1 H. Andi Bakti, SH, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
- 2 Muhallis, S.SiT.MH, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
- 3 Mardiyanto, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. ... PK/Pdu/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Syamsuddin K,S.SIT Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
- 5 Hamzah, SH. Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2007 Nomor 030-922-53.01

Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi I/ Pemanding I/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/ Pemanding II/ Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/TUN/2008. Tanggal 25 November 2008 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 20601/Kelurahan Balla Parang, tanggal 21 Juli 2005 atas nama pemegang Hak Chandra Djaya, SH, Surat Ukur Nomor 00584/2004 tanggal 25 November 2004, luas 507 M2, selanjutnya disebut objek sengketa;

Adapun yang mendasari gugatan Penggugat sebagaimana terurai berikut ini:

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perumahan Hak Guna Bangunan Nomor 166/1979 Desa Rappocini, seluas 512 M2, terletak dahulu di Jalan Panakkukang Plan, sekarang di Jalan Pelita Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Selatan : Jalan Pelita Raya ;
 - Sebelah Utara : tanah Hj. Koesnady M. Thoha/ Rumah Nomor 26 Jalan Timah I ;
 - Sebelah Barat : tanah Hj. Muh. Amir Gau/Rumah Nomor 1 Blok A.24 Jalan Pelita Raya ;
 - Sebelah Timur : Jalan disebut Jalan Timah I ;
- 2 Bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah Hak Guna Bangunan *a quo*, atas dasar jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Roslinda Syarif, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 711/KTIX/1995 tanggal 25 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 dihadapan Drs. Hamsiar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tamalate Kota Makassar;

- 3 Bahwa tanah Hak Guna Bangunan Nomor 166/Desa Rappocini, tanggal 22 November 1979, Gambar Situasi Nomor 139 tanggal 22 Januari 1976 luas 512 M2, atas nama pemegang hak Antonius Liwang (Penggugat) berakhir masa berlakunya tanggal 22 Oktober 1999. Dan dikuasai Penggugat sejak dibeli hingga saat ini Penggugat masih menguasai secara fisik dan aktif melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hingga saat ini ;
- 4 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperpanjang Hak Guna Bangunan *a quo* dan atau mendaftarkan di Kantor Tergugat guna memperoleh hak milik atas tanah bekas Hak Guna Bangunan *a quo*, namun pihak Tergugat terkesan menutup akses bagi Penggugat untuk memperoleh hak atas tanah *a quo*, dan pada nyatanya berdasarkan Surat Nomor : 570-21810-53.01, perihal : Klarifikasi atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166/1979 Desa Rappocini, tanggal 28 Desember 2006, ternyata tanah Hak Guna Bangunan *a quo*, oleh Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20601/Kelurahan Balla Parang, tanggal 21 Juli 2005 atas nama Pemegang Hak Chandra Djaya, SH, surat ukur Nomor 00584/2004 tanggal 25 November 2004, luas 507 M2, diatas objek yang lebih dahulu telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166/Desa Rappocini, tanggal 22 November 1979, Gambar Situasi Nomor 139 tanggal 22 Januari 1976 luas 512 M2, sehingga Gugatan Penggugat masih dalam toleransi batas waktu 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- 5 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20601/Kelurahan Balla Parang, tanggal 21 Juli 2005 atas nama Pemegang Hak CHANDRA DJAYA, SH, Surat Ukur Nomor 00584/2004 tanggal 25 November 2004, luas 507 M2, *a quo* yang diterbitkan Tergugat, bertentangan Ketentuan Hukum dan/atau prosedur yang berlaku, dan merupakan suatu Keputusan dan atau Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara in casu Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menentukan situasi hukum yang konkrit, individual dan final dan berimplikasi adanya akibat hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, sesuai Ketentuan Pasal 1 butir 3 dan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 140 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.a. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20601/Kelurahan Balla Parang, tanggal 21 Juli 2005 atas nama Pemegang Hak CHANDRA DJAYA, SH, Surat Ukur Nomor 00584/2004 tanggal 25 November 2004, luas 507 M2, Objek dasar Akte Jual Beli Nomor 198/KT//III/1992 tanggal 19 Maret 1992 dibuat Drs. Arif Hasan selaku PPAT dalam wilayah Kecamatan Tamalate Kota Makassar, diatas objek yang jelas-jelas telah terdapat Hak Guna Bangunan Nomor 166/0esa Rappocini, tanggal 22 November 1979, Gambar Situasi Nomor 139 tanggal 22 Januari 1976 luas 512 M2, yang masih berlaku ketika itu, dan kemudian Tergugat tidak menunjuk dalam Objek Sengketa bahwa diatas Objek *a quo* adalah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 166/Desa Rappocini, tanggal 22 November 1979, Gambar Situasi 139 tanggal 22 Januari 1976 luas 512 M2. Selain itu Tergugat sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperpanjang masa berlaku Hak Guna Bangunan *a quo* meskipun Penggugat telah berusaha melalui oknum di Kantor Tergugat. Demikian Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperoleh Hak Milik sebagai pihak yang seharusnya mendapat prioritas untuk mendapatkan hak-hak diatas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 166/0esa Rappocini, tanggal 22 November 1979, Gambar Situasi Nomor 139 tanggal 22 Januari 1976 luas 512 M2, atas nama Antonius Liwang *a quo* yang seharusnya masa berlakutahap pertama adalah 30 tahun sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sehingga masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166/Desa Rappocini, tanggal 22 November 1979, Gambar Situasi Nomor 139 tanggal 22 Januari 1976 luas 512 M2, seharusnya hingga tahun 2009 dan selanjutnya masih terdapat Hak Pernegang Sertifikat Hak Guna Banqunan *a quo* (Penggugat) untuk memperpanjang dalam jangka waktu 20 tahun sesuai Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;

b Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20601/Kelurahan Balla Parang, tanggal 21 Juli 2005 atas nama Pemegang Hak CHANORA DJAYA, SH, Surat Ukur Nomor 00584/2004 tanggal 25 November 2004, luas 507 M2, diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut, dan seharusnya Tergugat setelah mempertimbangkan bahwa di

atas tanah yang dijadikan objek Sertifikat Hak Milik Nomor 20601/Kelurahan Balla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parang, tanggal 21 Juli 2005 atas nama Pemegang Hak CHANDRA DJAYA, SH, Surat Ukur Nomor 00584/2004 tanggal 25 November 2004, luas 507 M2, telah terdapat Hak Guna Bangunan Nomor 166/Desa Rappocini, tanggal 22 November 1979, Gambar Situasi Nomor 139 tanggal 22 Januari 1976 luas 512 M2, atas nama pemegang hak terakhir ANTONIUS LIWANG, dan atau terdapat pihak yang seharusnya diprioritaskan untuk memperoleh hak-hak atas tanah itu, sehingga idealnya Tergugat seharusnya tidak sampai pada keputusan itu (Pasal 53 (2) huruf a, b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 20601/Kelurahan Balla Parang, tanggal 21 Juli 2005 atas nama Pemegang Hak CHANDRA DJAYA, SH, Surat Ukur Nomor 00584/2004 tanggal 25 November 2004, luas 507 M2., yang dilakukan Tergugat bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah;

c Bahwa selain itu, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat, bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Azas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Keterbukaan, sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf b ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 20601/Kelurahan Balla Parang, tanggal 21 Juli 2005 atas nama Pemegang Hak Chandra Djaya, SH., surat ukur Nomor 00584/2004 tanggal 25 November 2004, luas 507 M2;
- 3 Mewajibkan Tergugat mencabut dan mencoret dalam buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 20601/Kelurahan Balla Parang, tanggal 21 Juli 2005 atas nama Pemegang Hak Chandra Djaya, SH, surat ukur Nomor 00584/2004 tanggal 25 November 2004, luas 507 M2;

- 4 Menghukum Tergugat membayar keseluruhan biaya atas perkara ini;

Dan/atau, jika Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeyakinan lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 140 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak beralasan dan salah karena apabila dicermati inti gugatannya adalah menyangkut masalah kepemilikan. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan, karena yang bersangkutan tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan lokasi tersebut. Olehnya itu secara Yuridis Penggugat tidak dirugikan oleh Tergugat dalam Penerbitan Sertifikat Obyektum Litis;
4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dengan alasan Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikat in litis jauh sebelum mengajukan Gugatan. Adapun dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui berdasarkan Surat Nomor 570-2181-53.01 tanggal 28 Desember 2006 adalah manuver Penggugat untuk mer.ghindari Ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

I Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1 Kurangnya Pihak :

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat point 6 sub a yang mengatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20601, Kelurahan Balla Parang tertanggal 21 Juli 2005, atas nama pemegang Hak adalah Chandra Djaya, SH, Surat

Ukur Nomor 00584/2004, tanggal 25 November 2004, luas 507 M2, atas dasar Akte Jual Beli Nomor 198/KT/III/1992 dibuat Drs. Aruf Hasan Selaku PPAT dalam wilayah Kecamatan Tamalate Kota Makassar seharusnya Penggugat mendudukan Kecamatan Tamalate selaku PPAT



yang telah membuatkan Akta Jual Beli tersebut, oleh karena dasar diterbitkannya Hak Milik Nomor 20601 atas nama Chandra Djaya, SH (Tergugat Intervensi) adalah berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat Tamalate selaku PPAT tersebut;

2. Objek In Error:

Kuat dugaan kami bahwa Objek yang dipersengketakan adalah keliru / salah oleh karena objek yang digugat Penggugat adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166/1979, Desa Rappocini, seluas 512 M2, terletak dahulu di Jalan Panakkukang Plan, sekarang di Jalan Pelita (Menurut Penggugat), sedangkan objek yang dimiliki Tergugat II Intervensi adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 20601, Kelurahan Balla Parang, atas nama Chandra Djaya, SH, Surat Ukur Nomor 584/2004, tanggal 25 November 2004, luas 507 M2 terletak di Jalan Pelita Raya Nomor A.24 Makassar ;

3. Lewat Waktu/Kadaluarsa:

Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa/Lewat Waktu, oleh karena Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikasi Hak Milik Nomor 20601, Kelurahan Balla Parang tertanggal 21 Juli 2005, atas nama pemegang adalah Chandra Djaya, SH. Surat Ukur Nomor 00584/2004, tanggal 25 November 2004, luas 507 M2 disekitar bulan September 2006, sehingga dengan demikian hak untuk mengajukan gugatan telah gugur sebagaimana didalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.08/G.TUN/2007/P.TUN.Mks tanggal 9 Juli 2007 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 20601/Kelurahan Balla Parang, tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor : 00584/2004 tanggal 25 November 2004, luas 507 M2 atas nama Chandra Djaya, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 20601/Kelurahan Balla Parang, tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor : 00584/2004 tanggal 25 November 2004, luas 507 M2 atas nama Chandra Djaya, SH.;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.388.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 71/B.TUN/2007/PT.TUN-MKS tanggal 18 Maret 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 08/G.TUN/2007/P.TUN.Mks tanggal 9 Juli 2007 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/TUN/2008, Tanggal tanggal 25 November 2008 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR dan Pemohon Kasasi II: CHANDRA DJAYA.SH tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 2008 No. 240 K/TUN/2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/ Tergugat II Intervensi pada tanggal 01 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/

II/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi, dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2011, diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 03 Agustus 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/G.TUN/2007/P.TUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan tersebut pada tanggal 03 Agustus 2011 (pada hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis *Judex Juris* i.c Majelis Hakim Agung RI pada halaman 14 alinea ke-2 tentang alasan alasan kasasi dari Pemohon yang pada intinya mengatakan bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, Penggugat memiliki data yuridis Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.166/1979 Desa Rappocini yang telah berakhir pada tanggal, 22 Oktober 1999 dan data fisik (Penguasaan), sehingga berhak atas prioritas dalam pengajuan permohonan hak.

Alasannya :

Oleh karena Majelis *Judex Facti*, Majelis *Judex Juris* telah keiru dalam pertimbangan hukumnya yakni mempertimbangkan sesuatu berdasarkan data fisik (Penguasaan) yang sama sekali tidak ada / tidak terdaftar pada kantor Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional) dengan kata lain majelis *Judex Facti*, Majelis *Judex Juris* telah mempertimbangkan sesuatu yang fiktif/ Tidak ada, oleh karena dalam surat keterangan dari kantor Badan Pertanahan Kota Makassar, tertanggal, 23 April 2008 Nomor 570-727-53.01 tentang Mohon Penjelasan kedudukan SHGB No.166 Rappocini pada point 4

secara jelas dan nyata bahwa Warkah dari SHGB No.166 tidak ada / tidak ditemukan kami kutip " Bahwa alas hak yang menjadi dasar penerbitan awal sertifikat . hak

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 140 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan No.166/Rappocini yang diuraikan dalam Gambar Situasi No.139 tanggal. 22-1-1976 luas 512 M2 tercatat atas nama Andi Gazaling sampai saat ini belum kami temukan, sehingga pada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar warkah yang dimaksud tidak dapat kami jadikan sebagai alat bukti" dan ha! tersebut bersesuaian dengan keterangan A.Bakti sebagai Kepala seksi permasalahan kantor Pertanahan kota Makassar pada saat di periksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Pidana atas nama Tersangka Antonius liwang

(Terlampir Novum I Bukti T II Interven I)

Bahwa data Yuridis / data fisik / penguasaan fisik atas sertifikat HGB No.166 Rappocini sama sekali tidak pernah ada pada Kantor Pertanahan kota Makassar, sehingga kami selaku kuasa hukum Atas nama Chandra Djaya SH memohon kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar mempertanyakan tentang kedudukan dari SHGB No.166 Rappocini dan hasil dari permohonan itu secara jelas dan nyata menerangkan pada point 4 kami kutip "BAHWA ALAS HAK YANG DIJADIKAN DASAR PENERBITAN AWAL SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO.166/RAPPOCINI YANG DIURAIKAN DALAM GAMBAR SITUASI NO.139 TANGAL 22-1-1976 LUAS 512 M2 TERCATAT ATAS NAMA ANDI GASALING SAMPAI SAAT INI BELUM KAMI TEMUKAN, SEHINGGA PADA PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR WARKAH YANG DIMAKSUD TIDAK DAPAT KAMI JADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI".

(Terlampir Novum I Bukti T 11 Interven I Tentang Penjelasan kedudukan SHGB No.166 Rappocini).

Bukankah hal tersebut menunjukkan bahwa data yuridis yang dimaksud oleh majelis *Judex Juris* adalah sesuatu yang fiktif ? yang nota bene dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan pembatalan atas SHM No.20601 kelurahan Ballaparang, sehingga dengan demikian sangat jelas Bahwa Majelis *Judex Juris* telah salah / keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara aquo, sehingga patut pula jika Ketua / Majelis *Judex Juris* yang memeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhannya / membatalkan Putusan Mahkamah Agung No.240/K/TUN/2008, tertanggal, 25 November 2008.

Bahwa Pembebanan pembuktian kepada Tergugat tersebut didasarkan pada

kedudukan Tergugat sebagai Pejabat yang diberikan wewenang untuk menahan dan



menyimpan segala berkas /warkah sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 pp No.10 tahun 1961 menyebutkan bahwa" semua surat keputusan. Akta, kutipan autentik berita acara lelang, surat wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat bukti hak, keterangan kepala desa yang membenarkan hak seseorang dan surat surat pemberitahuan dari panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14,18,19,,21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. dan semua warkah lain~ perlu untuk pendaftaran . setelah dibubuhi tanda tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh kepala kantor pendaftaran tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku". Sehingga dengan demikian dengan tidak ditemukannya Warkah tersebut maka Tergugat tel'ah melanggar Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa Pembebanan pembuktian kepada Tergugat tersebut didasarkan pada kedudukan Tergugat sebagai Pejabat yang diberikan wewenang untuk menahan dan menyimpan segala berkas / warkah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 PP No.10 Tahun 1961 menyebutkan bahwa " semua surat keputusan akta. kutipan autentik berita acara lelang. surat wasiat. surat keterangan warisan. surat atau surat bukti hak. keterangan kepala desa yang membenarkan hak seseorang dan surat surat pemberitahuan dari panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran setelah dibubuhi tanda tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh kepala kantor pendaftaran tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku", Sehingga dengan demikian Pita dengan tidak ditemukannya Warkah tersebut maka Tergugat telah melanggar Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis *Judex Juris* i.c Majelis Hakim Agung RI pada halaman 14 alinea ke 3 tentang alasan kasasi "yang pada intinya mengatakan bahwa alasan alasan ini tidak dapat dibenarkan, lagi pula alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 140 PK/TUN/2011



Alasannya

Oleh karena Secara jelas dan nyata Majelis *Judex Facti* pada tingkat Pertama (I) dan pada tingkat Kedua (II) telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, majelis *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan semua bukti bukti Tergugat II Intervensi khususnya bukti:

1. Bukti T II Inv-2 berupa surat kepala kantor PBB tentang persil 19 S II Kohir No.554 CI Kelurahan Rappocini.
2. Bukti T II Inv-3 berupa AJB an.Chandra Djaya, SH,
3. Bukti T II Inv-7 berupa Berita acara hasil pengembalian batas,
4. Bukti T II Inv-10 berupa Surat Panggilan Polisi
5. Bukti T II Inv-11 berupa Surat Keterangan PBS
- 6 .Bukti T II Inv-12 berupa ralat PBB dari Lurah
- 7.Bukti T II Inv-20 berupa Surat Pernyataan dari Muh.yahyah bahwa Ia Mencabut keterangannya di persidangan oleh karena keterangannya tersebut tidak benar.

Bahwa penilaian majelis *Judex Juris* yang mengatakan bahwa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

Yang menjadi persoalan kami Apakah bukti bukti tersebut yang tidak dipertimbangkan oleh majelis *Judex Facti* telah tepat ? sedangkan secara jelas dan nyata keterangan saksi atas nama Muh.Yahyah telah dicabut karena dalam keterangannya terdapat kebohongan kebohongan dan hal tersebut telah ditindaklanjuti dalam laporan polisi yang berakhir dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.813/Pid/B/2008/PN.Mks tertanggal, 28 Oktober 2008 yang menghukum Ik Muh Yahya selama 6 (Enam) bulan penjara (Terlampir Novum II Bukti T II Interven II tentang Putusan Pidana atas nama Lk.Muh Yahya), Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Nomor 47/PID/2009/PT.MKS tertanggal, 25 Maret 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut (Terlampir Novum III BuktiT II Interven III tentang Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat), begitu pula keterangan saksi An Zaing yang telah dicabut pertanggal, 26 April 2008. (Terlampir Novum V BuktiT II Interven V tentang Pencabutan keterangan saksi atas nama ZAING).

Bahwa selain dari keberatan tersebut diatas maka bersama ini perkenankanlah

kami permohonan peninjauan kembali mengajukan hal hal Sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pada Pasal 67 Hufuf (b) dan huruf (f) Undang-Undang No. 14 Tahun ,1985 tentang Mahkamah Agung atas dasar:

1 Huruf (F) "*Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata*".

Bahwa adapun Pemohon Peninjauan Kembali telah melihat adanya kekeliruan yang nyata dalam keputusan perkara nomor 240 K/TUN/2008, tertanggal, 25 November 2008 tersebut oleh karena seolah olah putusan dalam perkara tersebut dibuat secara terburu buru.

Mengapa Pemohon mengatakan demikian oleh karena Majelis *Judex Juris* sama sekali tidak memasukkan I menyalin dalam salinan putusannya tentang jawaban I Eksepsi Tergugat II Interven pada halaman 6.

Bahwa seharusnya Majelis *Judex Juris* harus memasukkan I mempertimbangkan Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi barulah Majelis *Judex Juris* menyalin Putusan No.08/G.TUN/2007/P.TUN.Mks tanggal, 9 Juli 2007 dst, oleh karena dalam jawaban / eksepsi Tergugat II Intervensi maupun dalam dupliknya secara jelas dan nyata bahwa Penggugat jauh jauh sebelumnya telah mengetahui keberadaan sertifikat *a quo* yakni pada tanggal, 21 Juli 2005 sehingga demikian gugatan Penggugat telah Kadaluarasa I lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang undang No 9 tahun 2004 yakni tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara..

2 Huruf (b) "*Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan*".

Adapun Bukti baru dimaksud adalah sebagai berikut :

2.1.Foto Copy Surat dari Badan Pertanahan Kota Makassar tertanggal, 23 April 2008 tentang Mohon Penjelasan kedudukan SHGB No.166 Rappocini.

2.2.Foto Copy Putusan No.813/Pid/B/2008/PN.Mks terhadap Saksi Penggugat atas nama Muh.Yahya ya.ng dihukum 6 (Enam) Bulan Penjara.

2.3.Foto Copy Putusan No,47/Pid/2009/PT.Mks yang menguatkan putusan pengadilan negeri Makassar terhadap Saksi Penggugat atas nama Muh.Yahya yang dihukum 6 (Enam) Bulan Penjara.

2.4.Foto Copy Berita Acara Penyitaan dari Polisi.

2.5.Foto Copy Pernyataan saksi atas nama ZAING. . . .

Bahwa Bukti baru berupa Foto Copy Putusan No.813/Pid/B/2008/PN.Mks terhadap Saksi Penggugat atas nama Muh.Yahya yang dihukum 6 (Enam) Bulan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 140 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara dan Foto Copy Putusan No.47/Pid/2009/PT.Mks yang menguatkan putusan pengadilan negeri Makassar terhadap Saksi Penggugat atas nama Muh. Yahya yang dihukum 6 (Enam) Bulan Penjara, secara jelas dan nyata bahwa Muh Yahya telah menempatkan keterangan palsu dalam persidangan dan salah satu keterangannya tersebut adalah pada halaman 3 Putusan Nomor 813/Pid/B/2008/PN.Mks (lampiran 2.3) kami kutip " " saya kenal namanya Ik Candra namun tidak kenal orangnya, bahwa asal usul lokasi tanah yang terdakwa ketahui yaitu dari Karaeng Tuda kepada Timur Rama dan Pihak Timur Rama menjual kepada Lk Andi Gazaling dan Lk Andi Gazaling menjual ke Antonius Liwang dan pada saat pengembalian batas lokasi tanah terdakwa mengatakan bahwa la tidak ada di lokasi tanah "yang mana keterangannya tersebut sebenarnya adalah dari Karaeng Tuda kepada Lk Candra Jaya melalui Nurhayati Dg Singara, karena uang harga Penjualan lokasi tanah tersebut Terdakwa yang menjadi

perantara antara Lk Candra Jaya dengan Perempuan Nurhayati Singara ... dst ".

Bahwa Muh. Yahya juga mengakui bahwa Ia disuruh oleh Antonius Liwang untuk menerangkan keterangan yang tidak benar tersebut oleh karena Antonius Liwang memberikan Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia kepadanya.

Bahwa keterangan tersebut identik puta dengan surat pernyataan yang dibuatnya tertanggal, 16 Juni 2007 tentang pencabutan keterangannya dipersidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. (Bukti T II Inv-20) yang telah disita oleh pihak kepolisian berdasarkan berita acara penyitaan Polisi.

(Terlampir Novum IV Bukti T II Intervensi IV tentang BAP Penyitaan);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tetapi hanya berisi pernyataan-pernyataan tidak sependapat Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris*, sehingga pernyataan-pernyataan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : Chandra Djaya, SH. tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CHANDRA DJAYA, SH** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam permohonan Peninjauan Kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 dengan Dr.H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH., dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum sebagai Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 140 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota Majelis

Ttd/ H. Yulius, SH.,MH

Ttd/ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Ketua Majelis

ttd/ Dr.H. Imam Soebechi, SH., MH

Biaya-biaya :

1 Meterai Rp. 6.000,00

2 Redaksi Rp. 5.000,00

3 Administrasi Rp2.489.000,00

Jumlah..... Rp2.500.000,00

=====

Panitera Pengganti :

“Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis”

Jakarta,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
 Panitera Muda Tata Usaha Negara
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
 NIP : 220 000 754

H. Ashadi, S.H.